

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011- 2031

I. UMUM

Pada dasarnya penataan ruang diselenggarakan untuk tujuan kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah maupun kapasitas sumber daya wilayah. Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang spesifik yang menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki peran cukup strategis baik dalam RTRW Nasional maupun dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual wilayahnya termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang, dimana berdasarkan Sistem Perkotaan Nasional, Kabupaten Kebumen dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan status II/C/1. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kebumen memiliki tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Selain itu berdasarkan fungsi tersebut maka di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Kebumen memiliki peran penting dalam perkembangan kegiatan perekonomian nasional, terutama di Kawasan Pantai Selatan Pulau Jawa karena direncanakan memiliki fungsi penting dalam hal jaringan prasarana transportasi.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen disusun sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan, strategi dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang serta untuk memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Tujuan penataan ruang ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten, karakteristik wilayah, isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Kondisi objektif yang diinginkan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah dapat mengembangkan potensi Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pengentasan masalah-masalah yang dihadapi Kabupaten Kebumen saat ini dan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Kondisi objektif ini adalah terbentuknya tata ruang Kabupaten Kebumen yang berhierarki dengan pusat-pusat kegiatan yang dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, terdistribusinya sarana dan prasarana wilayah secara merata, terbentuknya sistem transportasi yang terpadu, dan terjaminnya fungsi kawasan lindung sebagai penopang kawasan budidaya.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dokumen Rencana Tata Ruang terutama dalam hal prosedur dan proses penyelenggaraan penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah Kabupaten” adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah Kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten” adalah penetapan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah bahwa Kabupaten Kebumen dengan letak geografisnya yang strategis dapat mensejajarkan diri secara fisik, ekonomi dan sosial-budaya dengan daerah lainnya dan mampu menggali potensi dan sumber dayanya, menanggulangi masalah dan tantangan yang dihadapinya sehingga terjadi peningkatan daya saing di Kabupaten Kebumen.

Yang dimaksud dengan “pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan” adalah disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing dengan meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan agrobisnis dari hulu hingga hilir.

Penjabaran secara umum dari tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan kawasan yang diprioritaskan baik dalam skala internasional, nasional, regional maupun lokal untuk semua sektor yang terkait dalam tujuan RTRW;

- b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu untuk meningkatkan interaksi antar wilayah; mengarahkan pembangunan ke wilayah yang sesuai dengan peruntukannya; dan untuk melindungi kawasan lindung dan budidaya pertanian;
- c. mengembangkan kegiatan agrobisnis secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing;
- d. meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan agrobisnis dari hulu hingga hilir; dan
- e. mengkoordinasikan pembangunan baik antar sektor pembangunan maupun antar wilayah agar terjadi efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten ditetapkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan setiap desa” adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman” adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan bebas hambatan" adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan nasional" adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan nasional yang membentuk satu sistem jaringan jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan provinsi" adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan provinsi yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan Kabupaten" adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan Kabupaten yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Panjang ruas jalan ditetapkan berdasarkan penetapan fungsi jalan dan status jalan Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Kegiatan yang dilakukan dalam rencana prasarana terminal tipe A (Terminal Bus Kebumen di Desa Adikarso) yaitu meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan serta optimalisasi fungsi terminal tipe A.

Huruf b

Kegiatan yang dilakukan dalam rencana prasarana terminal tipe C di Kecamatan Ayah, Sempor, Puring, Petanahan, Ambal, Gombang dan Karangsembung yaitu pembangunan, peningkatan, revitalisasi atau optimalisasi fungsi terminal.

Huruf c

Kegiatan yang dilakukan dalam rencana prasarana depo angkutan barang di Sempor, Gombang, Karangsembung, Padureso, Kebumen, Puring, Petanahan, Buluspesantren, dan Ambal yaitu pengembangan depo angkutan barang ini berfungsi sebagai pusat koleksi awal barang produksi dan distribusi akhir barang konsumsi.

Huruf d

Kegiatan yang dilakukan dalam rencana prasarana terminal barang untuk komoditas agrobisnis di Kecamatan Gombang dan terminal barang untuk komoditas agrobisnis penunjang di Kecamatan Prembun yaitu pembangunan. Fungsi utama terminal barang yaitu untuk meningkatkan kelancaran dan memperluas pemasaran komoditas agrobisnis (terutama komoditas padi), memperlancar sistem informasi dan promosi, peningkatan potensi produksi dan prospek peluang usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan yang dilakukan dalam rencana jaringan perkeretaapian Jalur Solo-Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya yang melalui Kecamatan Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombang dan Rowokele yaitu pembuatan jalur rel ganda (*double track*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pembangunan Tempat Penampungan Sementara di pusat pertumbuhan masing-masing dilakukan dengan luasan yang beragam, dengan menggunakan sistem daur ulang sehingga dapat berkelanjutan pemanfaatannya.

Huruf b

Pengolahan sampah dengan metode 3 R (*reuse, recycle, dan reduce*) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah. *Reuse* berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih layak kita pakai. *Recycle* berarti mendaur ulang kembali barang-barang, dan *Reduce* berarti mengurangi timbunan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Controlled Landfill*" adalah metode pengelolaan dengan cara sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir dimasukkan ke dalam satu lobang setiap ketebalan 1 m ditutup dengan tanah setebal 20-40 cm. Yang dimaksud dengan "*Sanitary Landfill*" adalah salah satu metode pengelolaan sampah terkontrol dengan sistem pengelolaan sanitasi yang baik, sistem ini juga dilengkapi dengan saluran *leacheate*. Dasar yang paling bawah dilapisi dengan lapisan kedap air (*geomembrane*) dan juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas methane hasil aktifitas penguraian sampah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan menyusun rencana induk sanitasi jangka panjang (20 tahun) untuk sanitasi daerah perkotaan dilakukan dengan target akhir terlayannya seluruh lapisan masyarakat dengan sanitasi sehat.

Huruf d

Kegiatan mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem *sewer* dapat dilakukan dengan *sewer dangkal* atau *small bore* yang sesuai dengan kondisi daerah.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Buangan dengan sistem tidak setempat Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) ditetapkan minimal 100 m (seratus meter) dari tepi pantai dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja harus terus berfungsi agar buangan yang dilepas ke perairan pantai tidak merusak lingkungan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. kawasan dengan lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan yang memiliki nilai skor 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. kawasan dengan lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih; dan/atau
- c. kawasan yang mempunyai ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) di atas permukaan laut atau lebih.

Kawasan hutan lindung memiliki fungsi sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Huruf b
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan gambut dan kawasan resapan air.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung geologi” adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung lainnya” adalah kawasan lindung yang fungsi utamanya untuk melindungi plasma nutfah perairan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah kawasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. curah hujan yang tinggi;
- b. struktur tanah meresapkan air; dan
- c. bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

Pengelolaan kawasan resapan air diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan.

Di dalam kawasan resapan air, dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi resapan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung” adalah kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. skor lebih dari 175;
- b. lereng lebih dari 40% dan/atau;
- c. ketinggian lebih dari 2000m dpl.

Perlindungan kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung dilakukan dengan mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan maupun bencana di dalam maupun di luar kawasan.

Di dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung dilakukan upaya konservasi dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai upaya untuk menjaga fungsi lindung kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter).

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk menghindari mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. untuk sungai tak bertanggul, sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dari kiri kanan sungai besar dan 50 m (lima puluh meter) di kiri kanan anak sungai dihitung dari tepi sungai waktu ditetapkan;
- b. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- c. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) di sebelah luar sepanjang kaki Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- d. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m (tiga meter), garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- e. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter), garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- f. sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 m (dua puluh meter), garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- g. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- h. untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 m (sepuluh sampai dengan lima belas meter).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan sempadan sungai meliputi :

- a. sempadan berjarak 5 m (lima meter) dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul;
- b. sempadan berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul; dan
- c. sempadan berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman.

Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai beserta anak sungainya.

Yang dimaksud dengan "sungai" adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ruang terbuka hijau ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di perkotaan yang berfungsi untuk:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi sebagai sumber bahan organik, habitat berbagai hewan akuatik bernilai ekonomis tinggi, pelindung garis pantai dari abrasi dan penahan intrusi air laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “hutan rakyat” adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektar), penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang termasuk dalam kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan, termasuk kawasan yang telah dikembangkan tanaman keras baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hortikultura” adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Ketentuan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% (dua ratus persen) atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- b. sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% (enam puluh lima persen) atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
- c. sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% (dua ratus persen) dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- d. sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% (dua ratus persen) atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;

- e. sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 (dua) hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% (enam puluh lima persen) atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
- f. sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
- g. sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% (dua ratus persen) atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian; dan
- h. sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian.

Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktifitas sosial.

Setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap lingkungan.

Pasal 37

Ayat (1)

Untuk membentuk profil permukiman yang mendukung aktivitas perkotaan maka dibutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana permukiman, serta aksesibilitas yang baik dan dekat pusat-pusat kegiatan.

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan mengurangi kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria :

1. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
2. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan militer sistem pertahanan; atau
3. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi mengatur pemanfaatan ruang Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW. Ketentuan ini merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Penetapan kawasan-kawasan atau zona-zona dalam pembangunan wilayah dimaksudkan untuk :

1. mengatur penggunaan lahan pada setiap kawasan;
2. mengurangi dampak negatif dari penggunaan lahan tersebut;
3. mengatur kepadatan dan intensitas zona;
4. mengatur ukuran (luas dan tinggi) bangunan; dan
5. mengklasifikasikan, mengatur, dan mengarahkan hubungan antara penggunaan lahan dengan bangunan.

Huruf b

Perizinan merupakan salah satu sarana dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat pemantauan, pengawasan, dan penertiban kegiatan yang memanfaatkan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang ini dilakukan baik pada kawasan lindung maupun pada kawasan budidaya.

Huruf c

Insentif dan disinsentif diberikan dengan maksud untuk melakukan pencegahan dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Sanksi diberikan dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada orang untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengelolaan kawasan sempadan pantai ini diarahkan agar tidak dilakukan pembangunan kawasan terbangun/kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai dan sekitarnya pada area sempadan pantai.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman antara lain bakau (*mangrove*) dan nipah di pantai.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pengembangan wisata minat khusus atau geowisata, yaitu kegiatan wisata alam dengan tujuan tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga memahami proses pembentukan geologi yang ada di kawasan tersebut; dan
- b. pemanfaatan batuan sebagai komoditi bahan galian industri, yaitu kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya.

Ayat (11)

Pengelolaan kawasan bentang alam karst diarahkan pada kegiatan *ecotourism karst* dan *community development karst*. *Ecotourism karst* merupakan kegiatan pariwisata yang berbasis lingkungan karst.

Kegiatan kawasan budidaya di kawasan bentang alam karst yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan hutan rakyat ditujukan untuk:

- a. menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi;
- b. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan rakyat dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan;
- c. pengolahan hasil hutan rakyat sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
- d. pengelolaan hutan rakyat yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan skim pengembangan hutan rakyat;
- e. melakukan sosialisasi tentang model-model hutan rakyat, peranan hutan rakyat dilihat dari aspek produksi, sosial, ekonomi dan lingkungan;
- f. melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta masyarakat dalam melakukan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dengan model pengembangan hutan rakyat terutama pada lahan-lahan kritis; dan
- g. pengelolaan hutan rakyat yang diatur sedemikian rupa dengan mengacu pada kepentingan utama yaitu pelestarian lingkungan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.